



**PUTUSAN**

**Nomor 01 / PID / 2013 / PT.PLG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara- perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : REDI NOPRIAN alias RIAN bin DAHLAN  
ISNAIN;  
Tempat Lahir : Gedung Aji;  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 16 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Blok III jalur 78 No. 08 PT. Wahyuni Mandira  
Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan  
Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012;

Halaman 1 dari 8 halaman Put.No.01/PID/2013/PT.PLG.



- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan 27 Januari 2013 ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 11 Desember 2012 No. 528/Pid.B / 2012/ PN.KAG. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN ;**

Bahwa terdakwa Redi Noprian als Rian Bin Dahlan Isnain bersama-sama dengan Riyadi als Yadi Bin Rianto (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Blok III jalur 40 PT. Wahyuni Mandira Desa Bumi Pratama Mandira kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil sesuatu barang berupa minyak solar sebanyak 140 liter, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT. Wahyuni Mandira atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan temannya, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan temannya tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari terdakwa bersama-sama dengan Riyadi als Yadi Bin Rianto (berkas perkara terpisah) merencanakan untuk mengambil minyak solar di PT. Wahyuni Mandira. Untuk menjalankan niatnya mereka menuju ke PT. Wahyuni Mandira. Tiba disana mereka melihat keadaan disekitar tempat itu dan setelah dirasakan sudah aman lalu mereka mendekati drum-drum yang berisi minyak solar di dekat ekskavator. Lalu tanpa seijin lagi dari pihak PT. Wahyuni Mandira, mereka membuka tutup drum tersebut dengan menggunakan palu kemudian minyak solar tersebut dikeluarkan melalui selang dan dimasukkan ke dalam 7 buah dirijen dan terkumpul sebanyak 7 dirijen sekitar 140 liter. Setelah itu mereka membawa 7 buah dirijen dan dijual kepada Nopri sebanyak 3 dirijen seharga Rp.300.000 dan 4 buah dirijen lagi dijual kepada Sahrul seharga Rp. 360.000. Akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Wahyuni Mandira mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutanannya tertanggal 04 Desember 2012, No. Reg. Perk : PDM-293/K/Epp.2/11/2012, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Put.No.01/PID/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa Redi Noprian als Rian Bin Dahlan Isnain telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan , melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Redi Noprian als Rian Bin Dahlan Isnain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 3 buah dirjen warnah putih yang berisi minyak solar sebanyak lebih kurang 67 liter dipergunakan dalam perkara terdakwa an. Riyadi als Yadi bin Riyanto :
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 528/Pid B/2012/PN KAG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa REDI NOPRIAN alias RIAN bin DAHLAN ISNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa REDI NOPRIAN alias RIAN bin DAHLAN ISNAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dirijen warna putih yang berisi minyak solar sebanyak  $\pm$  67 liter;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa an Riyadi als Yadi bin Riyanto;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar - Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal

11 Desember 2012 Nomor : 528/Pid B/2012/PN KAG tersebut Jaksa Penuntut

Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan akta permintaan banding

tanggal 14 Desember 2012 Nomor : 34/Akta Pid/2012/PN KAG yang dibuat oleh

Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung pernyataan banding mana telah

diberitahukan kepada terdakwa berdasarkan akta pemberitahuan permintaan

banding tanggal 14 Desember 2012 No.W6.U2/1004/Hk.01/XII/2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut ,

Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal Desember 2012 yang

diterima di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 27 Desember 2012 dan

salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa melalui surat

tanggal 27 Desember 2012 No.W6.U2/1106/Hk.01/XII

/2012 perihal tembusan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa

dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas

perkara, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 14

Desember 2012 No :34/Akta.Pid/2012/PN.KAG. perihal mempelajari berkas

perkara ;

Halaman 5 dari 8 halaman Put.No.01/PID/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata Penuntut Umum hanya keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dirasa terlalu ringan dan tidak ada hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, terdiri dari berkas penyidik berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti dalam perkara ini dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama seperti tertera dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 528/Pid B/2012/PN KAG, yang dimintakan banding, pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan, pada akhirnya memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri



Kayu Agung tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 528/Pid B/2012/PN KAG yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya, sehingga cukup beralasan untuk memperberat pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No.3 tahun 1997, UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 528/Pid B/2012/PN KAG yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;---

- 1 Menyatakan terdakwa REDI NOPRIAN ALS RIAN BIN DAHLAN ISNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa REDI NOPRIAN alias RIAN bin DAHLAN ISNAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----





3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) buah dirijen warna putih yang berisi minyak solar sebanyak ± 67 liter;-----

Dipergunakan dalam perkara terdakwa an Riyadi als Yadi bin

Riyanto;

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

- Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu ) rupiah ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 oleh kami **MULIJANTO,SH,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.ABDULLAH,SH.** dan **BINSAR P.PAKPAHAN,SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Januari 2013 Nomor /01/PEN.PID/2013/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **IBROHIM,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa :

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**1. H.ABDULLAH,SH**

**MULIJANTO,SH,MH.**





**2. BINSAR P.PAKPAHAN,SH,MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**IBROHIM,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)